



Puskesmas Wiradesa

Jalan A yani N0 58 Mayangan Wiradesa 51152 02854417121

puskesmaswiradesa.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wiradesa

Pelayanan Kasir

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum / Pasien dengan Jaminan Kesehatan
2. Lembar Resep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien Rawat Jalan
 - a. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar resep & lembar retribusi
 - b. Petugas melakukan pengecekan billing dan prin out nota pembayaran
 - c. Penyelesaian administrasi pembayaran
2. 2. Pasien Rawat Inap
 - a. Keluarga atau penanggungjawab pasien menyerahkan persyaratan jaminan
 - b. Menunggu panggilan
 - c. Petugas melakukan pengecekan tagihan
 - d. Penyelesaian administrasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pasien Rawat Jalan : 5 Menit
2. Pasien Rawat Inap : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Kabupaten Pekalongan
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN



Puskesmas Wiradesa

Jalan A yani N0 58 Mayangan Wiradesa 51152 02854417121

puskesmaswiradesa.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wiradesa

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 082250500535
2. Email : puskesmas.wiradesa@gmail.com
3. Telp : (0285) 4417121
4. Secara Tertulis Melalui :
 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Wiradesa
 2. Kotak Saran
1. Media Sosial :
 1. WhatsApp : 082250500535 (http://bit.ly/puskesmas_wiradesa)
 2. Facebook : Puskesmas Wiradesa
 3. Instagram : Puskesmas Wiradesa